

SKRIPSI

**PERMOHONAN GANTI RUGI ATAS TINDAKAN PENYIDIK YANG
MELANGGAR HUKUM: ANALISIS ALASAN YURIDIS DAN PIHAK
YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA INDONESIA**



Oleh :

M. RIZKY DERMAWAN

502020242

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2025

**PERMOHONAN GANTI RUGI ATAS TINDAKAN PENYIDIK YANG
MELANGGAR HUKUM: ANALISIS ALASAN YURIDIS DAN PIHAK
YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA INDONESIA**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk Program

Stara-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

M. Rizky Dermawan

502020242

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Dosen Pembimbing I



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1167483/0010107904

Dosen Pembimbing II



Febrina Hertika Rani, S.H., M.H
NBM/NIDN : 1288914/0201028802

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERMOHONAN GANTI RUGI ATAS TINDAKAN
PENYIDIK YANG MELANGGAR HUKUM: ANALISIS
ALASAN YURIDIS DAN PIHAK YANG
BERTANGGUNG JAWAB DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA**



Nama : M. RIZKY DERMAWAN
NIM : 502020242
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing .

1. Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum

()

2. Febrina Hertika Rani, SH., MH

()

Palembang, Juni 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum

()

Anggota : 1. Indrajaya, S.H., M.H

()

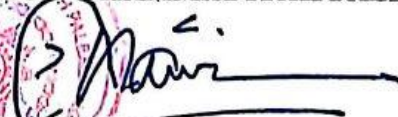
2. Dr. Serilka Aprita, S.H., M.H

()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 725300/210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1 bagi :**

Nama : M. RIZKY DERMAWAN
NIM : 502020242
Program Studi : Hukum Program Sarjana
**Judul Skripsi : PERMOHONAN GANTI RUGI ATAS TINDAKAN
PENYIDIK YANG MELANGGAR HUKUM:
ANALISIS ALASAN YURIDIS DAN PIHAK YANG
BERTANGGUNG JAWAB DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis
berhak memakai gelar

SARJANA HUKUM

Diketahui

Dosen Pembimbing I



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1167483/0010107904

Dosen Pembimbing II



Febrina Hertika Rani, S.H., M.H
NBM/NIDN : 1288914/0201028802

Mengetahui
Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 1100662/0109066801

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Rizky Dermawan
NIM : 502020242
Email : rizkydermawan1607@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : Permohonan ganti rugi atas tindakan penyidik yang melanggar hukum: Analisis alasan yuridis dan pihak yang bertanggung jawab dalam sistem peradilan pidana indonesia

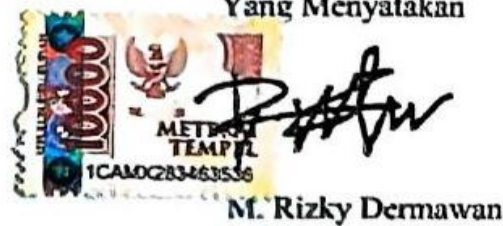
Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lain-nya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing, dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti adanya penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Juni 2025

Yang Menyatakan



M. Rizky Dermawan

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Rizky Dermawan
NIM : 502020242
Email : rizkydermawan1607@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : Permohonan ganti rugi atas tindakan penyidik yang melanggar hukum: Analisis alasan yuridis dan pihak yang bertanggung jawab dalam sistem peradilan pidana indonesia

Dengan ini, saya meneyerahkan hak sepenuhnya kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah kedalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, Juni 2025



M. Rizky Dermawan

NIM : 502020242

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1167483/0010107904

Motto :

“Dan janganlah kamu berputus asa dari Allah, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan orang-orang yang kufur (terhadap karunia Allah)”

(Q.S. Yusuf : 87)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

PERMOHONAN GANTI RUGI ATAS TINDAKAN PENYIDIK YANG MELANGGAR HUKUM: ANALISIS ALASAN YURIDIS DAN PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

M. RIZKY DERMAWAN
502020242

Dalam konsideran butir c KUHP tersirat bahwa fungsi hukum dalam hal ini adalah tegaknya keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. KUHP secara tegas memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana yang menderita kerugian dan memberikan hak untuk menuntut ganti rugi. Dengan permasalahan yang di antaranya yaitu, apa alasan yuridis permintaan ganti rugi akibat tindakan penyidik yang melanggar hukum dalam sistem peradilan pidana indonesia?. Dan siapa pihak yang bertanggungjawab memberikan ganti rugi akibat tindakan penyidik yang melanggar hukum dalam sistem peradilan pidana indonesia?. Selaras dengan tujuan bermaksud untuk menelusuri prinsip hukum yang bersangkutan paut dengan alasan permohonan ganti rugi akibat tindakan penyidik yang melanggar hukum tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Hasil penelitian ini menganalisis permasalahan tentang alasan permohonan ganti rugi akibat tindakan penyidik yang melanggar hukum dan pihak yang bertanggung jawab memberikan ganti rugi akibat tindakan yang telah melanggar hukum.

Kata kunci : Permohonan, Alasan dan Tanggung Jawab, Ganti Rugi, Penyidik

ABSTRACT

THE CLAIM OF COMPENSATION FOR UNLAWFUL ACTS OF INVESTIGATORS: AN ANALYSIS OF JURIDICAL REASONS AND RESPONSIBLE PARTIES IN THE INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

M. RIZKY DERMAWAN
502020242

In the considerations of article c of the Criminal Procedure Code, it is implied that the function of the law in this case is the enforcement of justice and the protection of human dignity and worth. The Criminal Procedure Code explicitly provides legal protection for victims of criminal acts who suffer losses and grants the right to claim compensation. Among the issues are: what is the legal reasoning for the compensation request due to the unlawful actions of investigators in the Indonesian criminal justice system? And who is responsible for providing compensation for the unlawful actions of investigators in the Indonesian criminal justice system?. In line with the objective to explore legal principles related to the grounds for claims for compensation due to the unlawful actions of investigators. This type of research is normative legal research that is descriptive in nature and does not aim to test a hypothesis. The results of this research analyze the issues regarding the grounds for claims for compensation due to the unlawful actions of investigators and the party responsible for providing compensation for actions that have violated the law.

Keywords: Claims, Grounds and Responsibility, Compensation, Investigator.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“PERMOHONAN GANTI RUGI ATAS TINDAKAN PENYIDIK YANG MELANGGAR HUKUM: ANALISIS ALASAN YURIDIS DAN PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak Yhudistira Rusydi, S.H., M.Hum., Wakil Dekan II Bapak Dr, Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Febrina Hertika Rani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H, selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran terbaik yang Bapak berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas H Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Huku Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari

Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Juni 2025

Penulis

M. Rizky Dermawan

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Pendaftaran Skripsi.....	i
Pernyataan Persetujuan Akses.....	ii
Surat Pernyataan Tidak Plagiat.....	iii
Lembar Persetujuan Dan Pengesahan.....	v
Persembahan dan Motto.....	vi
Abstrak.....	viii
Kata Pengantar	x
Daftar Isi.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	9
B. Kerugian Yang Timbul Akibat Perbuatan Pidana.....	15
C. Kemungkinan Menuntut Ganti Kerugian Dalam KUHAP.....	21

D. Tata Cara Mengajukan Tuntutan Ganti Kerugian.....	25
--	----

BAB III PEMBAHASAN

A. Alasan Yuridis Permintaan Ganti Rugi Akibat Tindakan Penyidik Melanggar Hukum Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	31
B. Pihak Yang Bertanggungjawab Memberikan Ganti Rugi Akibat Tindakan Penyidik Yang Melanggar Hukum Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	36

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Andi Hamzah bahwa hukum pidana substantif/*materiel* itu sebagai berikut: "Hukum pidana *materiel* itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik peraturan, tentang syarat-syarat dapat dipidananya suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana dan aturan-aturan tentang pemidanaan, mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan".¹ Mengenai hukum pidana formil menurut Andi Hamzah "mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. jadi berisi acara pidana"²

Sebelum sanksi KUHP yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Metode Pidana yang menjadi premis pelaksanaan hukum metode pidana dalam lingkungan hukum umum adalah *Herziene Inlandsch Reglement (IIR) Staatsblad* tahun 1941 Nomor 44 yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Arah Indonesia (RIB) yang diubah. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Strategi Pidana yang disahkan dan dideklarasikan pada tanggal 31 Desember 1981 yang unggul dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Strategi Pidana (KUHP), sejak saat itu yang menjadi dasar hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum adalah KUHP tersebut, khususnya untuk perkara-perkara pidana. Dengan berlakunya Kitab

¹ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 15

² *Ibid*, hlm 15

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ini diharapkan bahwa jaminan yang lebih baik dapat dijamin dari kedua perspektif hak -hak tersangka atau terdakwa yang terlibat dalam masalah pidana, dan dari perspektif korban hukum pidana untuk lebih memastikan pembelaan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai warga negara yang tinggal di negara tempat mereka tinggal berdasarkan hukum.

Dalam konsideran KUHAP sendiri pada butir C jelas dinyatakan :

Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelakunya penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Dari konsideran butir C KUHAP tersebut di atas, tampak bahwa selain masyarakat diharapkan untuk menggunakan hak dan kewajibannya, dan untuk meningkatkan perlindungan harkat dan martabat manusia. Setidaknya dua pihak harus terlibat antara pelaku kejahatan dan korban kejahatan itu sendiri, yaitu perilaku kriminal. Dalam hal ini, kasus pidana untuk harkat dan martabat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pelaku perilaku kriminal dan korban hukum pidana.

Perlindungan pada harkat martabat pelaku terpidana tercermin dengan adanya asas praduga tak bersalah, dimana seseorang belum dianggap bersalah

sebelum ada putusan hakim/pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan orang tersebut bersalah. Kalau pelaku tindak pidana saja diupayakan untuk dilindungi harkat dan martabatnya, apalagi korban perilaku kriminal tentu saja masuk akal dan layak dilindungi, seperti martabat mereka. Faktanya, dalam kasus ini hukum pidana juga memberikan perlindungan terhadap kerugian materi yang mungkin di alami oleh korban tindakan kriminal.

Dalam hal tindakan kriminal, korban dapat menderita kerugian dalam bentuk properti atau uang, selain tekanan fisik seperti kecacatan, pelanggaran, dan bahkan kehilangan nyawa yang dihasilkan dari tindakan pelaku. Dalam hal ini, kasus pidana tidak akan memberikan kepada korban kriminal yang mengajukan kompensasi dalam upaya mereka.. Untuk meminta ganti kerugian dalam suatu proses pidana meliputi tiga hal, yaitu:

1. Ganti rugi setelah "*Herziening*"
2. Ganti rugi terhadap penahanan yang bertentangan dengan undang-undang.
3. Ganti rugi yang diberikan kepada mereka yang termasuk dalam *beledigde partij* ataupun yang menjadi *victim of crime*.³

Dalam KUHP memiliki sejumlah ketentuan yang mengatur kompensasi dan rehabilitasi berdasarkan penahanan ilegal, diantaranya :

- a. Tentang pihak-pihak yang dituntut
- b. Tentang jumlah ganti kerugian
- c. Tentang bentuk rehabilitasi

³ Oemar Seno Aji, *Herziening, Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delic*, Erlangga, Jakarta, 2002, hlm 67.

- d. Tentang ketentuan untuk mengganti kerugian pada kerusakan dan rehabilitasi bukti baru dari kewajiban terdakwa yang ditemukan, setelah putusan telah diserahkan.

Demikian juga dengan penggabungan ganti kerugian dalam pemeriksaan perkara pidana (Pasal 98, 99, 100, 101 KUHAP) belum bisa menjamin sepenuhnya praktek dalam beberapa persoalan yang akan timbul, seperti :

- a. Kedudukan jaksa penuntut umum
- b. Tentang banding
- c. Status putusan pada stelsel hukum pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHAP.

Untuk menangani keadaan demikian, maka Menteri Kehakiman Republik Indonesia telah mengeluarkan surat keputusan No.M.Ol.PW.07.03 tahun 1982, tanggal 4 Februari 1982 tentang pedoman pelaksanaan KUHAP, putusan ini disebutkan:

Dasar hukum dari pemberian ganti kerugian dan atau rehabilitasi belum tercantum dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 (sekarang Undang-undang Nomor 48 tahun 2009) tentang Kekuasaan Kehakiman. Apabila pasal dalam undang-undang tersebut diatas mengatur tentang pokok-pokoknya sebagai dasar hukum, untuk ketentuan mengenai rehabilitasi masih memerlukan pelaksanaan lebih lanjut.⁴

⁴ Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Jakarta, 2001, hlm 134

Membayar ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan ciri negara hukum. selain itu ciri pokok negara hukum lain dengan adanya jaminan perlindungan akan hak-hak asasi manusia yang diatur dan diwujudkan dalam undang-undang.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih rinci dan hasilnya dituangkan dalam bentuk makalah dengan judul: **“PERMOHONAN GANTI RUGI ATAS TINDAKAN PENYIDIK YANG MELANGGAR HUKUM: ANALISIS ALASAN YURIDIS DAN PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA”**.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apa Alasan Yuridis Permintaan Ganti Rugu Akibat Tindakan Penyidik Yang Melanggar Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia?
2. Siapa Pihak Yang Bertanggungjawab Memberikan Ganti Rugi Akibat Tindakan Penyidik Yang Melanggar Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada Alasan Yuridis Permintaan Ganti Rugu Akibat Tindakan Penyidik Yang Melanggar Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Pihak Yang Bertanggung jawab Memberikan Ganti Rugi

Akibat Tindakan Penyidik Yang Melanggar Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, termasuk hal -hal lain yang terkait dengan masalah ini..

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian :

1. Untuk memahami alasan permohonan ganti rugi akibat tindakan penyidik yang melanggar hukum.
2. Untuk menjelaskan pihak yang bertanggung jawab terhadap tuntutan ganti rugi akibat tindakan penyidik yang melanggar hukum.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan khususnya hukum acara pidana.

E. Kerangka Konseptual

1. Ganti rugi adalah hak untuk menerima klaimnya dalam bentuk kompensasi untuk penangkapan, penahanan, penegakan hukum, penegakan hukum, atau godaan, atau sesuai dengan hukum atau untuk kesalahan apa pun sehubungan dengan hukumnya. (Pasal 1 angka 22 KUHAP)
2. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 angka 1 KUHAP).

4. Melanggar hukum merupakan tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, yang merupakan bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku.
5. Sistem Peradilan Pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.

F. Metode Penelitian

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari, perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan peneliti adalah KUHP, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981, UU Nomor 7 Tahun 1974, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahan hukum dibagi dua yaitu bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum tersier diperoleh dari kamus-kamus dalam hal ini kamus hukum. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

A. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer Yaitu bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.

1. Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Dasar 1945.
3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
5. Putusan – Putusan Hakim Pengadilan Negeri.
6. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

B. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.
2. Majalah-majalah yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
3. Koran yang memuat tentang kasus perdagangan orang.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data (sekunder) melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum premier yang mengikat materi hukum seperti undang - undang, peraturan negara, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.
- b. Bahan hukum sekunder adalah hipotesa, pendapat ahli, materi hukum seperti mantan peneliti yang memenuhi masalah dalam makalah ini.

- c. Bahan hukum tersier merupakan dokumen hukum sekunder seperti bahan sekunder, dokumen hukum sekunder seperti kamus bahasa, dan ensiklopedia.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik, dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaran, sehingga terhindar dari kesalahan.

3. Analisis data

Analisa data dilakukan secara kualitatif untuk mengkaji aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran data yang diperoleh dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁵

⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 129

G. Sistematika Penulisan

- Bab. I. Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, ruanglingkup, tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan pustaka, mengklarifikasi metode penyelesaian kasus pidana, kemalangan yang muncul dari tindak pidana, kemungkinan meminta kompensasi dalam KUHP, metode untuk mencatat klaim tunjangan.
- Bab. III. Pembahasan, berisikan tentang hasil penelitian dan menganalisis permasalahan tentang alasan permohonan ganti rugi akibat tindakan penyidik yang melanggar hukum dan pihak yang bertanggung jawab memberikan ganti rugi akibat tindakan yang telah melanggar hukum.
- Bab. IV. Penutup, merupakan akhir dari semua pembahasan skripsi dalam bentuk kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Departemen Kehakiman RI, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Jakarta, 2001
- Harahap M Yahya, Pembahasan dan Permasalahan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
- Oemar Seno Aji, Herziening, Ganti Rugi, Snap, Perkembangan Delik, Erlangga, Jakarta, 2012
- _____ Hukum Acara Pidana Dalam Prospek, Erlangga, Jakarta, 2007
- Roeslan Saleh, Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009
- Soesilo Yuwono, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP, Rineka Cipta, Bandung, 2003
- Sudarsono, Kamus Humum, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Tim Penyusun Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta, 1999
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum premier mengurai permasalahan bahan hukum . Gema Keadilan.
- Hidayat, A. (2021). Critical Review Buku “Bahan Hukum” Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemtentang. YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Hukum, 7(2).

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar RI 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman